



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Logo/Lambang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) ;

- Memperhatikan :
1. SSB Bapak Gubernur KDH Tk.I Jambi Nomor : 135/6687/Pem tanggal 16 Oktober 1999 tentang Tindak lanjut Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung.
 2. SSB Bupati KDH Tingkat II Tanjung Jabung Nomor : 135/3769/Pem tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pertemuan dalam rangka mengantar Pejabat Bupati KDH Tingkat II Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 199 Pukul : 10.00 Wib, bertempat di Kantor Camat Muara Sabak.
 3. Aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara Pihak Legislatif dengan Eksekutif pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG HARI JADI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Hari Jadi adalah Hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan.

Pasal 3

Penetapan hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dengan pertimbangan :

- a. bahwa pada tanggal 21 Oktober 1999 adalah merupakan hari pengantar tugas Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur oleh Gubernur Jambi dan penyerahan kewenangan oleh Bupati Tanjung Jabung kepada Penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur.
- b. bahwa sejalan dengan itu, peringatan dan perayaan hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan pada tanggal 21 Oktober setiap tahunnya .

BAB III

BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Peringatan hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD setiap tahunnya.
- (2) Perayaan hari jadi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara sederhana, meriah dan merakyat.
- (3) Dalam pelaksanaan perayaan hari jadi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Peringatan dan Perayaan Hari jadi Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak.

Pada tanggal : Oktober 2001.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak.

Pada tanggal : Oktober 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN NOMOR SERI.....